



PENETAPAN

Nomor 0029/Pdt.P/2020/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Sutarman bin Kusnan, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Pangan Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai
Pemohon I;

Lasiyem binti Bejo, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Pangan Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar anak Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 20 Februari 2020 dengan register Nomor 0029/Pdt.P/2020/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya dengan identitas:

Nama	: Ersi Elma Yanti binti Sutarman
Tanggal Lahir	: 20 Agustus 2003 (umur 16 tahun, 6 bulan)
Agama	: Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak ada
Tempat tinggal di : Desa Pangan Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten
Konawe Selatan;

dengan calon suaminya :

Nama : **Haerul Amri bin Sulaeman**
Umur : 23 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer pada Pondok Pesantren Hidayatullah
Kabupaten Konawe Selatan
Tempat tinggal di : Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara,
Kabupaten Bombana;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe
Selatan;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea dengan Surat Nomor 19/Kua.07.03/Ks.01/II/2020, Tanggal, 18 Februari 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (Ersi Elma Yanti binti Sutarman dan Haerul Amri bin Sulaeman) untuk melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko anak yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahannya dengan calon suaminya yang bernama Haerul Amri bin Sulaeman sudah tidak bisa ditunda karena Penggugat dan Tergugat sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungannya dengan calon suami sudah sangat dekat sehingga harus segera menikah;
- Bahwa dirinya berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa dirinya sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak bisa ditunda karena telah berpacaran sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa keluarganya telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah disetujui oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya saat ini bekerja sebagai tenaga Honorer pada Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten Konawe Selatan dan sanggup menafkahi anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa penghasilannya setiap bulan sebesar Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dirinya berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa dirinya tidak dipaksa oleh siapapun untuk menikah;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

Bahwa orang tua (ayah kandung) calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sulaeman bin Somming, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan anaknya (Haerul Amri bin Sulaeman) dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ersi Elma Yanti binti Sutarman sudah tidak bisa ditunda karena telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa hubungan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat sehingga harus segera menikah;
- Bahwa anaknya berstatus jejaka dan anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai tenaga honorer pada Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten Konawe Selatan dan mempunyai penghasilan Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dirinya dan keluarga telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan anaknya (Haerul Amri bin Sulaeman); dan penentuan tanggal perkawinan menunggu proses pada Pengadilan selesai;
- Bahwa dirinya dan istri merestui perkawinan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua (ibu kandung) calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Hamdana binti Sompere, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan anaknya (Haerul Amri bin Sulaeman) dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ersi Elma Yanti binti Sutarman sudah tidak bisa ditunda karena telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat sehingga harus segera menikah;
- Bahwa anaknya berstatus jejaka dan anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai tenaga honorer pada Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten Konawe Selatan dan mempunyai penghasilan Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dirinya dan keluarga telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan anaknya (Haerul Amri bin Sulaeman); dan penentuan tanggal perkawinan menunggu proses pada Pengadilan selesai;
- Bahwa dirinya dan suami merestui perkawinan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/3/II/1990, tanggal 30 Januari 1990, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, telah diberi meterai cukup, telah distempel Pos dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Bukti P2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Sutarman) dengan Nomor 74050622007720001. Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 27 Nopember 2012, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Halaman 5 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Lasyem) dengan Nomor 7405065505730003. Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 27 Nopember 2012, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
- Bukti P4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7405061504110029, an. Sutarman, tanggal 22 Februari 2016, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
- Bukti P5 : Asli surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea Nomor : 19/KUA.07.03/Ks.01/II/2020 tanggal 18 Februari 2020, diberi tanda P.5;
- Bukti P6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-08102013-0036, an. Ersi Elma Yanti, tanggal 20 Agustus 2003, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
- Bukti P7 : Fotokopi ijazah terakhir an. Ersi Elma Yanti Nomor 006/MTs.24.07.17/PP.01.1/05/2019, tanggal 29 Mei 2019, diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
- Bukti P8 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7406CL129102009001169, an. Haerul Amri, tanggal 10 Juli 1997, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;

Bahwa disamping itu, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi I : **Abd. Rauf bin Sundre**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Pamandati,

Halaman 6 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah penyuluh agama, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ersi Elma Yanti binti Sutarman;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Haerul Amri bin Sulaeman;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa anak Pemohon kini berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon kini berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II maupun calon suaminya tidak dalam keadaan bertunangan atau berpinangan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bertemu dengan orang tua calon suaminya anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah membicarakan tentang rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya dan masing-masing orang tua kedua calon mempelai sudah setuju;
- Bahwa keinginan menikah anak Pemohon dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai honorer pada Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 7 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak belum menetapkan tanggal pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, karena menunggu proses persidangan di Pengadilan selesai;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon tidak bisa ditunda-tunda atau ditangguhkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan hubungan mereka sudah sangat dekat bahkan sudah tunangan dan pelamaran;
- Bahwa kedua calon mempelai pernah mengajukan permohonan untuk menikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, namun di tolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur (belum berusia 19 tahun);

Saksi II : **Herlina binti H. Andi M. Nasir**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Pangan Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ersi Elma Yanti binti Sutarman;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Haerul Amri bin Sulaeman;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II kini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II kini berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;

Halaman 8 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II maupun calon suaminya tidak dalam keadaan bertunangan atau berpinangan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bertemu dengan orang tua calon suaminya anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah membicarakan tentang rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya dan masing-masing orang tua kedua calon mempelai sudah setuju;
- Bahwa keinginan menikah anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai guru honorer pada Pondok Pesantren Hidayatulla Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak belum menetapkan tanggal pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, karena menunggu proses persidangan di Pengadilan selesai;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa ditunda-tunda atau ditangguhkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran dengan calon suaminya selama 1 (satu) tahun dan hubungan mereka sudah sangat dekat bahkan sudah tunangan dan pelamaran;
- Bahwa kedua calon mempelai pernah mengajukan permohonan untuk menikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainya, Kabupaten Konawe Selatan, namun di tolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur (belum berusia 19 tahun);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anaknya yang bernama Ersi Elma Yanti binti Sutarman, lahir tanggal 20 Agustus 2003 (*vide* bukti P.6) karena KUA Kecamatan Lainea menolak mencatatkan pernikahannya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, agar menunda perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, dengan pertimbangan bahwa perkawinan yang dilaksanakan terhadap perempuan yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun akan memberikan resiko terhadap pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, apalagi anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 16 (enam belas) tahun, dan baru menyelesaikan pendidikannya di MTs Hidayatullah Palangga (*vide* P.7), dan apabila perkawinan tetap dilaksanakan maka wajib belajar 12 tahun anak Pemohon I dan Pemohon II tidak akan terpenuhi, selain itu dari segi kesehatan diusia tersebut organ reproduksi anak masih belum siap, dan usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dipandang belum matang secara mental untuk berumah tangga sehingga dikhawatirkan berpotensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah didengar keterangannya bahwa dirinya ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Haerul Amri bin Sulaeman karena telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, hubungannya dengan calon suami sudah sangat dekat sehingga harus segera menikah; keinginannya untuk menikah sudah tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun; dirinya berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka; dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga telah didengar keterangannya bahwa dirinya ingin menikah dengan anak

Halaman 10 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ersi Elma Yanti binti Sutarman karena telah berpacaran sudah lama, keluarganya telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah disetujui oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II; keinginannya untuk menikah sudah tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun; dirinya saat ini bekerja sebagai guru honorer pada Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten Konawe Selatan dan mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah); dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Terkait ketentuan itu, sesuai Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur pada pokoknya bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain dispensasi kawin. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dan berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa kehendak nikah anak Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Lainea (bukti P.5). Oleh karena KUA Kecamatan Lainea berkedudukan dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Halaman 11 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andoolo, berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara relatif Pengadilan Agama Andoolo berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon *a quo*.

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan suatu keadaan, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P1 s.d P8 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/3/II/1990, tanggal 30 Januari 1990, diterbitkan oleh KUA Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 1989 telah berlangsung akad nikah antara Sutarman dengan Lasiyem. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa antara para Pemohon adalah pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7405062007720001, tanggal 27 Nopember 2012, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sutarman, seorang Laki-laki, beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Pangan Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa bahwa Sutarman, seorang Laki-laki, beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Pangan Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan.

Halaman 12 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7405035505730003, tanggal 27 Nopember 2012, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Lasiyem, seorang perempuan, beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Pangan Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa bahwa Lasiyem, seorang perempuan, beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Pangan Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan.

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 7405061504110029, tanggal 22 Februari 2016, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Suratman, Lasiyem, Ersi Elma Yanti binti Sutarman masing-masing sebagai kepala keluarga, istri, dan anak. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, Ersi Elma Yanti binti Sutarman masing-masing sebagai kepala keluarga, istri, dan anak.

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa Asli Surat Nomor 19/KUA.07.03/Ks.01/II/2020, perihal Penolakan Perkawinan, tanggal 18 Februari 2020, diterbitkan oleh PPN KUA Lainea, yang pada pokoknya menerangkan bahwa PPN KUA Palangga menolak melaksanakan perkawinan Ersi Elma Yanti binti Sutarman dan Haerul Amri bin Sulaeman dengan alasan tidak melengkapi persyaratan nikah. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa kehendak perkawinan Ersi Elma Yanti binti

Halaman 13 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarman (anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan Haerul Amri bin Sulaeman ditolak oleh KUA Lainea;

Menimbang, bahwa bukti P6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-08102013-0036, tanggal 8 Oktober 2013, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ersi Elma Yanti binti Sutarman lahir pada tanggal 20 Agustus 2003 adalah anak ketiga dari ayah Sutarman dan ibu Lasiyem. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Ersi Elma Yanti binti Sutarman, lahir tanggal 20 Agustus 2003 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dan kini berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P7 berupa fotokopi Ijazah terakhir an Ersi Elma Yanti, Nomor 006/MTs.24.07.17/PP.01.1/05/2019, tanggal 29 Mei 2019, diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ersi Elma Yanti tamat pada MTs Hidayatullah Palangga Konawe Selatan pada tanggal 29 Mei 2019. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Ersi Elma Yanti tamat pada MTs Hidayatullah Palangga Konawe Selatan pada tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa bukti P8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7406CLI29102009001169, tanggal 29 Oktober 2009, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Haerul Amri bin Sulaeman lahir pada tanggal 10 Juli 1997 adalah anak ketiga dari ayah Sulaeman dan ibu Hamdana. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan

Halaman 14 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Haerul Amri bin Sulaeman, lahir tanggal 10 Juli 1997 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dan kini berusia 22 (dua puluh dua tahun);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah menantu Pemohon I dan Pemohon II dan sepupu dua kali Pemohon I, masing-masing telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 171, 174 dan Pasal 175 R.Bg. serta Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ersi Elma Yanti binti Sutarman; calon suami anak Pemohon bernama Haerul Amri bin Sulaeman; anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka; keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II; antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan; keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya; penentuan pernikahan keduanya akan ditetapkan setelah proses persidangan pada pengadilan selesai, keinginan menikah anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun; calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai mekanik;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti.

Halaman 15 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ersi Elma Yanti adalah anak dari pasangan suami isteri, Sutarman dan Lasiyem (Pemohon I dan Pemohon II);
- Bahwa anak para Pemohon lahir tanggal 20 Agustus 2003;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan seorang pria (calon suami) yang bernama Haerul Amri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa kehendak pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut telah ditolak oleh KUA Kecamatan Lainya dengan alasan tidak memenuhi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu calon pengantin perempuan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran, masing-masing perawan dan jelek, tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan, dan keinginan menikah anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun penentuan tanggal perkawinan menunggu proses persidangan selesai;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai guru honorer pada Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten Konawe Selatan dengan penghasilan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hal pokok yang diminta oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan, yaitu : "Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ersi Elma Yanti binti Sutarman untuk menikah dengan "Haerul Amri bin Sulaeman".

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan antara Ersi Elma Yanti binti Sutarman (anak Pemohon I dan Pemohon II) dan Haerul Amri bin Sulaeman (calon suami)

Halaman 16 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ada atau tidaknya larangan untuk kawin dan perkawinan yang akan dilangsungkan merupakan keinginan mereka tanpa ada paksaan dari pihak lain sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8 – 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus perawan dan jejak, dan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak dipaksa untuk menikah oleh siapapun. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa anak Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan dan calon suaminya berusia 22 (dua puluh dua) tahun, maka orang tua kedua belah pihak telah merestui/tidaknya untuk keduanya menikah sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terhadap hal ini, berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orang tua calon suami (Haerul Amri bin Sulaeman) dan juga fakta keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah mendapat restu dari orang tua masing-masing untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan

Halaman 17 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan dan keterangan saksi-saksi yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan."

Menimbang, bahwa ditetapkan usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita masing-masing berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pada usia tersebut pria dan wanita dianggap telah matang untuk menikah baik secara fisik maupun psikis. Akan tetapi ditinjau dari perspektif hukum Islam, bahwa Al-Quran secara tekstual dan tegas tidak menyebut usia nikah, namun ada ayat yang dapat diindikasikan menunjukkan itu, yaitu QS. An-Nisa ayat 6. Ayat ini menetapkan bahwa umur kawinlah sebagai masa untuk menyerahkan tanggung jawab pemeliharaan kepada mereka. Dalam menunjukkan umur nikah dan sekaligus umur dewasa dimaksud, ayat ini menggunakan kata kunci *rusyd*, yang dalam tafsir Departemen RI., diartikan cerdas (pandai memelihara harta). Ayat inilah yang dijadikan para ahli agama untuk menyatakan bahwa usia nikah bukan hanya sekedar akil balig yang ditandai haid dan mimpi basah, tetapi harus sudah dewasa (*mature/rusyd*). Dengan demikian dari berbagai tinjauan dapat disimpulkan bahwa perkawinan ideal adalah perkawinan pasangan yang sudah *mature*, bukan sekedar *akil balig*. Oleh karena itu, kebolehan pria dan wanita untuk melakukan pernikahan tidak dapat (hanya) didasarkan pada kuantitas usianya, akan tetapi disamping sudah akil balig yang ditandai telah haid atau mimpi basah, yang paling utama adalah pria dan wanita dapat dianggap dewasa.

Halaman 18 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa frasa “dewasa”, ialah sampai umur; akil balig, sedangkan frasa “akil balig” adalah berakal; cerdas; pandai; sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pria dan wanita dewasa ialah orang yang secara kumulatif telah haid atau mimpi basah, berakal dan mampu membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, jumhur ulama berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur diperbolehkan, namun demikian kebolehan pernikahan di bawah umur ini tidak serta merta membolehkan hubungan badan antara pasangan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini (pernikahan di bawah umur) hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudarat. Pendapat ini didasarkan pada alasan bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan yang tegas/definitif tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sebagaimana fakta kehendak menikah anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tanpa paksaan dari siapapun, dan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya masing-masing menyatakan telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala keluarga dan menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan sebagaimana keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai guru honorer pada Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten Konawe Selatan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sanggup menjalani dan memikul beban perkawinan. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam buku Mutiara Hadis Shahih Bukhari Muslim karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, hal. 454, yaitu :

Halaman 19 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لقد قال لنا النبي صل الله عليه ...

وسلم: ﴿يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ

الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،

﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya :

“... Nabi SAW bersabda kepada kami, hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup maka hendaknya berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa.”

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II, dan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan keinginan mereka untuk menikah sudah tidak bisa ditunda, maka dikhawatirkan anak Pemohon dan calon suaminya akan melaksanakan perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya, dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga untuk mencegah dan menghindarkan keduanya dari hal-hal yang lebih fatal yang melanggar ajaran agama Islam, maka Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fihiyyah dalam Kitab *al-Bayan* Juz II hal. 38, yaitu :

Halaman 20 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2020/PA Adl.



درأ المفاسد مقدّم على جلب المصالح.

Artinya :

"Menolak kemadharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka anak Pemohon yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, menurut hukum positif belum mencapai batas usia yang dapat diizinkan untuk menikah, namun menurut hukum Islam diperbolehkan untuk menikah, dan dari segi maslahat dan mudarat, keberlangsungan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II lebih memberikan maslahat atau setidak-tidaknya dapat menghindarkan dari mudarat yang lebih besar. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon yang bernama Ersi Elma Yanti binti Sutarman, lahir tanggal 20 Agustus 2003, layak dan patut diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama Haerul Amri bin Sulaeman. Dengan demikian, petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 21 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Ersi Elma Yanti binti Sutarman**, lahir tanggal 20 Agustus 2003, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Haerul Amri bin Sulaeman**;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1441 Hijriyah, oleh **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh **Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ttd

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H

Halaman 22 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	400.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)	

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H.

Halaman 23 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)